



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ungaran, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No.75 Kelurahan Bandarjo, Kabupaten Semarang. Dalam hal ini diwakili oleh Dian Ekowati, Didik Riadi Baptista, Dimas Marsanto Putro, Ardian Yon Pratama, Muhammad Haidar Pandu Hidajat, kesemuanya Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ungaran Unit Ungaran berdasarkan Surat Kuasa B.338-KC-VIII/MKR/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Senin, 29 Juli 2024 Register Nomor W12.U18/HK.01/374/VII/2024/PN Unr, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Adi Nugroho B, bertempat tinggal di Dsn Lerep RT007 RW002 Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, sebagai Tergugat I;

Sismiyati, bertempat tinggal di Dsn Lerep RT007 RW002 Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Pulung Aditya Nugroho sebagai Kuasa Insidentil berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 8/IK/2024/PN.Unr, sebagai **Para Tergugat**;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.GS/2023/PN.Unr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Unr, tanggal 19 Juli 2024, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Unr, tanggal 19 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 19 Juli 2024 dalam Register Nomor 33/Pdt.GS/2024/PN Unr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah di tanda tangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK20026891/6099/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020.

2. Bahwa Penggugat telah memberikan kredit Kupedes dengan pola Bulanan (48) Empat Puluh Delapan Bulan kepada Para Tergugat sebesar pokok Rp. 100.000.000,- dengan syarat dan ketentuan kredit yang dituangkan di dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK20026891/6099/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020, antara lain sebagai berikut:

a. Para Tergugat harus melunasi hutangnya tersebut berikut bunganya kepada Penggugat secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam jangka waktu 48 bulan sejak surat pengakuan hutang ditandatangani para Tergugat

b. Jumlah Pelunasan hutang yang harus di bayar Para Tergugat tersebut sebesar Rp. 92.092.832,- yang terdiri dari:

Kewajiban Pokok Rp. 76.608.842,-

Kewajiban Bunga berjalan Rp. 15.483.990,-

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.GS/2023/PN.Unr



Jumlah

Rp. 92.092.832,-

3. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan sekaligus menyerahkan jaminan berupa tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) 1755 Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, luas 162 m² sesuai Surat Ukur Nomor 1729 / 2006 tanggal 20 November 2006 tercatat atas nama Sismiyati (Tergugat II), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1755 Desa Lerep ,Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, luas 162 m² sesuai Surat Ukur Nomor 1729 / 2006 tanggal 20 November 2006
4. tercatat atas nama Sismiyati (Tergugat II) Asli SHM agunan kredit tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan kredit Para Tergugat lunas.
5. Bahwa Para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya mengangsur hutangnya secara tepat waktu dan tepat jumlah sehingga kreditnya menjadi menunggak,
6. Bahwa atas menungaknya kredit Para Tergugat, Penggugat telah memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - a. Surat Peringatan Pertama No.011-Unit/6101/II/2023 Tgl 10 Januari 2023
 - b. Surat Peringatan Kedua No.022-Unit/6101/II/2023 Tgl 07 Februari 2023
 - c. Surat Peringatan Ketiga No.053-Unit/6101/v/2024 Tgl 08 Mei 2024
7. Bahwa sesuai catatan pembukuan yang ada pada Penggugat sampai dengan saat sekarang jumlah tunggakan kredit yang harus dilunasi Para Tergugat sebesar Rp. 92.092.832,- Bahwa akibat kredit macet Para Tergugat, Penggugat telah dirugikan, karena tidak bisa menyalurkan kembali kredit tersebut ke masyarakat, sehingga kehilangan keuntungan dari bunga kredit dan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana kredit yang disalurkan kepada Para Tergugat,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, nyata-nyata Para

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.GS/2023/PN.Unr



Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi, oleh karenanya sangat beralasan apabila Penggugat meminta kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK20026891/6099/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Para Tergugat, serta memerintahkan Para Tergugat untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.92.092.832,- seketika dan sekaligus lunas,

9. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata, segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu, oleh karenanya apabila Para Tergugat masih tidak memenuhi kewajibannya melunasi seluruh hutangnya, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan milik Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, yaitu tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya obyek dalam Sertifikat Hak Milik 1755 Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, luas 162 m² sesuai Surat Ukur Nomor 1729 / 2006 tanggal 20 November 2006 tercatat atas nama Sismiyati (Tergugat II)

10. Untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat menyertakan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. P - 1 : Copy dari asli Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK20026891/6099/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020

Keterangan Singkat :

Membuktikan Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati, antara lain sbb:

a. Pokok Kredit berikut bunganya harus dilunasi oleh para

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.GS/2023/PN.Unr



Tergugat secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam waktu 48 bulan terhitung sejak 04 Maret 2020 yang terdiri:

Kewajiban Pokok	Rp. 76.608.842,-
Kewajiban Bunga berjalan	Rp. 15.483.990,-
Jumlah	Rp. 92.092.832,-

Untuk menjamin pelunasan kreditnya, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya obyek dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) 1755 Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, luas 162 m² sesuai Surat Ukur Nomor 1729 / 2006 tanggal 20 November 2006 tercatat atas nama Sismiyati (Tergugat II)

b. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas permintaan Penggugat, dan Para Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan.

Apabila Para Tergugat tidak melaksanakannya, maka atas biaya Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. P - 2 : Copy dari Asli Tanda terima Hutang

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,-

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.GS/2023/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat adalah debitur yang telah menerima kredit dari Penggugat dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang kepada Penggugat;

P - 7 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) 1755 Desa Lerep ,Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, luas 162 m² sesuai Surat Ukur Nomor 1729/2006 tanggal 20 November 2006 tercatat atas nama Sismiyati (Tergugat II)

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Sismiyati;

5. P - 8 Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual agunan tanggal 04/03/2020

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat III (pemilik agunan) telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik di bawah tangan maupun di muka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dalam surat pengakuan hutang.

6. P 9 :Surat Peringatan Pertama No.011-Unit/6101/I/2023 Tgl 10 Januari 2023

P 10 :Surat Peringatan Kedua No.022-Unit/6101/II/2023 Tgl 07 Februari 2023

7. P 11 :Surat Peringatan Ketiga No.053-Unit/6101/v/2024 Tgl 08 Mei 2024

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji dan Penggugat telah memberitahu serta memperingatkan kepada

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.GS/2023/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. P - 12: Asli Cetak rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I periode bulan Juli 2024;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak pernah melakukan pembayaran hutang sesuai dengan perjanjian kepada Penggugat

9. P - 13 : Asli Cetak Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Tergugat I;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat masih memiliki tunggakan hutang kepada Penggugat sebesar Rp.92.092.832,- yang terdiri dari:

- Kewajiban Pokok sebesar	Rp. 76.608.842,-
- Kewajiban Bunga berjalan	Rp. 15.483.990,-
- Jumlah	Rp. 92.092.832,-

Maka berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.GS/2023/PN.Unr



Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor PK20026891/6099/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Addendum IV Surat Pengakuan Hutang Nomor PK20026891/6099/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020.

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 92.092.832,-

5. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) 02048/Desa Bergaskidul, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, luas 1755 Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, luas 162 m² sesuai Surat Ukur Nomor 1729/2006 tanggal 20 November 2006 tercatat atas nama Sismiyati (Tergugat II) melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat telah hadir masing-masing Kuasanya;

Menimbang, bahwa karena para pihak hadir maka Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 09 Oktober 2023 yang pada pokoknya Para Tergugat tidak menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.GS/2023/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait hutang yang belum dibayar oleh Para Tergugat, namun Para Tergugat menyatakan memohon kepada Penggugat akan berusaha menjual aset rumah Para Tergugat dalam kurun waktu 3 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK20026891/6099/03/2020 antara Adi Nugroho B dan Sismiyati dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang dibuat dan ditanda tangani tanggal 4 Maret 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Tanda Terima Hutang dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada yang berhutang Adi Nugroho B dan Sismiyati yang dibuat dan ditanda tangani tanggal 4 Maret 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3322181008710002 atas nama Adi Nugroho B yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang tanggal 26 November 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3322186708750002 atas nama Sismiyati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang tanggal 26 November 2017, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1755 Desa Lerep, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang Propinsi Jawa Tengah atas nama pemegang hak Sismiyati yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kab. Semarang tanggal 22 November 2006, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari pemilik jaminan Sismiyati kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) berupa Sertifikat Tanah No. 1755 atas nama Sismiyati yang dibuat tanggal 4 Maret 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan dari pemilik jaminan Sismiyati yang telah disetujui dan diketahui oleh Adi Nugroho B kepada Hanif Budiyo selaku Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Pudak Payung yang dibuat tanggal 4 Maret 2020, diberi tanda P-7;

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.GS/2023/PN.Unr



8. Surat Peringatan I Nomor : B.011-UNIT/6101/II/2023 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada Adi Nugroho B tanggal 10 Januari 2023, diberi tanda P-8;

9. Surat Peringatan II Nomor : B.022-UNIT/6101/II/2023 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada Adi Nugroho B tanggal 07 Februari 2023, diberi tanda P-9;

10. Surat Peringatan III Nomor : B.053-UNIT/6101/V/2023 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada Adi Nugroho B tanggal 08 Mei 2024, diberi tanda P-10;

11. Print out keterangan transaksi nomor rekening 610101011972101 atas nama Adi Nugroho B, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Payoff Report nomor rekening 610101011972101 atas nama Adi Nugroho B tanggal 3 Juli 2024, diberi tanda P-12;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat P-3, P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Resume Perkara/Mediasi yang dibuat oleh Tergugat I Adi Nugroho B tertanggal 05 Agustus 2024, diberi tanda T1.2-1;

2. Fotocopy Jawaban yang dibuat oleh Tergugat 1 dan Kuasa Insidentil Pulung Aditya Nugroho, diberi tanda T1.2-2;

3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1755 di Desa Lerep, Kec. Ungaran Kab. Semarang atas nama pemegang hak Sismiyati, selanjutnya diberi tanda T1.2-3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T1.2-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

- Bahwa Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat dan telah ditanda tangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK20026891/6099/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020. Penggugat telah memberikan kredit Kupedes dengan pola Bulanan (48) Empat Puluh Delapan Bulan kepada Para Tergugat sebesar pokok Rp. 100.000.000,- dengan syarat dan ketentuan kredit yang dituangkan di dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK20026891/6099/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020.

- Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) Pelunasan hutang yang harus di bayar Para Tergugat tersebut sebesar Rp. 92.092.832,- yang terdiri dari:

Kewajiban Pokok Rp. 76.608.842,-

Kewajiban Bunga berjalan	Rp. 15.483.990,-
--------------------------	------------------

Jumlah Rp. 92.092.832,-

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya tidak menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut terkait hutang yang belum dibayar oleh Para Tergugat, namun Para Tergugat menyatakan memohon kepada Penggugat akan berusaha menjual aset rumah Para Tergugat dalam kurun waktu 3 bulan;

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.GS/2023/PN.Unr



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan bukti surat T1-2.1, T1-2.2 dan T1-2.3;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau tidak, hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Penggugat sebagai Kreditur dengan Tergugat sebagai Debitur melakukan Perjanjian Kredit/hutang piutang sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK20026891/6099/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti yang diajukan ke persidangan maka perjanjian yang dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK20026891/6099/03/2020 antara Adi Nugroho B dan Sismiyati (Para Tergugat) dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan mengenai perjanjian tersebut telah pula diterangkan dalam bukti surat P-2 berupa Tanda Terima Hutang dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada yang berhutang Adi Nugroho B dan Sismiyati yang dibuat dan ditanda tangani tanggal 4 Maret 2020, membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1755 Desa Lerep, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang Propinsi Jawa Tengah atas nama pemegang hak Sismiyati yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kab. Semarang tanggal 22 November 2006, bukti P-6 berupa

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.GS/2023/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari pemilik jaminan Sismiyati kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) berupa Sertifikat Tanah No. 1755 atas nama Sismiyati yang dibuat tanggal 4 Maret 2020, dan bukti P-7 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan dari pemilik jaminan Sismiyati yang telah disetujui dan diketahui oleh Adi Nugroho B kepada Hanif Budiyanto selaku Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Pudak Payung yang dibuat tanggal 4 Maret 2020, telah terbukti bahwa Para Tergugat telah menyerahkan jaminan sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK20026891/6099/03/2020 tanggal 4 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat dinyatakan sebagai suatu perjanjian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sah atau tidaknya suatu perjanjian maka haruslah mengacu kepada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu ;

1. Kesepakatan dari pihak yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan membuat perikatan;
3. Mengenai suatu hal /objek tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK20026891/6099/03/2020 antara Adi Nugroho B dan Sismiyati dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang dibuat dan ditanda tangani tanggal 4 Maret 2020, dalam Surat perjanjian tersebut menjelaskan bahwa Para Tergugat mengakui mendapatkan pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Pudak Payung Ungaran sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan bunga 1.05% perbulan. Dan dibayar setiap bulannya, dengan angsuran perbulan Sebesar Rp.3.133.300,- (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) selambat-

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.GS/2023/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lambatnya setiap tanggal 04 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan ditandatanganinya surat perjanjian tersebut, maka menurut Hakim telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan apa yang menjadi isi dan syarat-syarat yang termuat dalam perjanjian tersebut, dan kedua belah pihak tersebut adalah cakap melakukan perbuatan hukum dan objek yang diperjanjikan jelas yaitu pembayaran sejumlah kredit / hutang dan diperjanjikan dengan jelas mengenai bunga per bulan beserta jangka waktunya;

Menimbang, bahwa adapun perjanjian tersebut selanjutnya terikat dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 1755 Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atas nama pemegang hak Sismiati (Bukti P-5, P-6 dan P-7), dan dalam perjanjian tersebut terdapat tujuan bersama yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan (kausa yang halal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan jika Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK20026891/6099/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020 antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pudak Payung Ungaran, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik yang diterima Penggugat dari Para Tergugat dan terlihat jika didalam surat perjanjian tersebut terdapat kesepakatan antara Penggugat selaku Kreditur dengan Para Tergugat selaku Debitur telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Sehingga dengan demikian perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.GS/2023/PN.Unr



kesusilaan dan ketertiban umum. Dan sepanjang dipersidangan Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya penyebab-penyebab pembatalan perjanjian baik *null and void* (syarat objektif tidak terpenuhi) maupun *voidable* (syarat subjektif tidak terpenuhi) maka perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut sah menurut hukum dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk membayar Angsuran sesuai dengan Surat perjanjian Kredit, dan Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.92.092.832,- (sembilan puluh dua juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), sehingga sudah masuk Kolektibilitas MACET, sebagaimana bukti surat P-11 berupa Print out keterangan transaksi nomor rekening 610101011972101 atas nama Adi Nugroho B, dan bukti P-12 berupa Payoff Report nomor rekening 610101011972101 atas nama Adi Nugroho B tanggal 3 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-8 berupa Surat Peringatan I Nomor : B.011-UNIT/6101/II/2023 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada Adi Nugroho B tanggal 10 Januari 2023, bukti P-9 berupa Surat Peringatan II Nomor : B.022-UNIT/6101/II/2023 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada Adi Nugroho B tanggal 07 Februari 2023, dan P-10 berupa Surat Peringatan III Nomor : B.053-UNIT/6101/V/2023 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada Adi Nugroho B tanggal 08 Mei 2024, telah ternyata Penggugat telah sebanyak 3 (tiga) kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya atas kredit macet / wanprestasi dari Para Tergugat sebagai debitur untuk membayar melunasi hutangnya kepada Penggugat selaku kreditur tersebut, maka Penggugat sebagai kreditur mengalami kerugian materiil berupa pelunasan pembayaran pinjaman dari Para Tergugat sebagai Debitur sebesar Rp.92.092.832,- (sembilan puluh dua juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.GS/2023/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-12 berupa Payoff Report nomor rekening 610101011972101 atas nama Adi Nugroho B tanggal 3 Juli 2024, dengan Rincian sebagai berikut :

Sisa Pokok Rp. 76.608.842,-

Bunga berjalan Rp. 15.483.990,-

Total Rp. 92.092.832,-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita dan petitum gugatan, dapat disimpulkan bahwa dimaksud Penggugat dengan prestasi yang dikehendakinya adalah pemenuhan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK20026891/6099/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020 antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Pudak Payung Ungaran dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seseorang terdiri dari empat macam, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan dalam jawabannya secara lesan menyatakan Para Tergugat tidak menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut terkait hutang yang belum dibayar oleh Para Tergugat, namun Para Tergugat menyatakan memohon kepada Penggugat akan berusaha

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.GS/2023/PN.Unr



menjual aset rumah Para Tergugat dalam kurun waktu 3 bulan, dan Penggugat telah menanggapi secara lesan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut hukum, pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1735 K/Sip/1976, tanggal 15 Februari 1978, yang menyebutkan sebagai berikut: "Pengakuan Tergugat terhadap gugatan yang ditujukan kepadanya merupakan bukti yang sempurna";

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan". Sehingga dalam hal ini Kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi tidak serta merta timbul pada saat dirinya lalai. Karena itu, harus ada pernyataan lalai terlebih dahulu yang disampaikan oleh kreditur ke debitur (Pasal 1238 jo Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Hal ini diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 336 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa "apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur";

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.GS/2023/PN.Unr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar-janji (*wanprestasi*) menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Penggugat melakukan penagihan dan memberikan peringatan sebagaimana bukti surat P-8 berupa Surat Peringatan I Nomor : B.011-UNIT/6101/I/2023 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada Adi Nugroho B tanggal 10 Januari 2023, bukti P-9 berupa Surat Peringatan II Nomor : B.022-UNIT/6101/II/2023 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada Adi Nugroho B tanggal 07 Februari 2023, dan P-10 berupa Surat Peringatan III Nomor : B.053-UNIT/6101/III/2023 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada Adi Nugroho B tanggal 08 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil posita dan petitum gugatan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diterangkan bahwa kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.92.092.832,- (sembilan puluh dua juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), sebagaimana bukti P-12 berupa Payoff Report nomor rekening 610101011972101 atas nama Adi Nugroho B tanggal 3 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi meskipun Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan dalam bukti-bukti surat tersebut, Hakim berkesimpulan telah benar Para Tergugat selaku penerima kredit tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan dengan sisa pinjaman sejumlah Rp.92.092.832,- (sembilan puluh dua juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Tergugat dapat dinyatakan belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK20026891/6099/03/2020 Tanggal 04 Maret

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.GS/2023/PN.Unr



2020, oleh karenanya Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dinilai telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka sebagai konsekuensi dari tindakan Para Tergugat, maka Para Tergugat dibebani tanggung jawab berupa kewajiban melakukan pembayaran terhadap pinjamannya kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ke 1 yaitu apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, maka akan dipertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke -2 dimana Penggugat meminta untuk dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat kepada para pihak, sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK20026891/6099/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020, dan sepanjang pengamatan hakim bahwasanya terhadap surat perjanjian kredit tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga memiliki klausa yang halal, maka terhadap petitum ke -2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum gugatan Penggugat ke 3, yang pada pokoknya Penggugat mohon untuk menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Addendum IV Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK20026891/6099/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020, maka sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat ke 3 ini pun patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-4 Penggugat mohon untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.92.092.832,- (sembilan puluh dua juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), maka sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat ke 5 ini dikabulkan;

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.GS/2023/PN.Unr



Menimbang, bahwa petitum ke 5 gugatan Penggugat mohon untuk memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1755 Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah atas nama pemegang hak Sismiyati melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-6 Penggugat mohon agar Para Tergugat membayar biaya perkara, bahwa oleh karena petitum gugatan dari Penggugat dikabulkan, maka sudah seharusnya kepada pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum ke 7 ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum terhadap petitum-petitum Penggugat, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Surat Pengakuan Hutang Nomor PK20026891/6099/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Addendum IV Surat Pengakuan Hutang Nomor PK20026891/6099/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020;

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.GS/2023/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 92.092.832,- (sembilan puluh dua juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
5. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1755 Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah atas nama pemegang hak Sisniyati melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya, dapat dikabulkan;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh Asih Widiastuti, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Widiyarso, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, dan putusan tersebut pada hari itu juga diberitahukan kepada Para Pihak secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim,

Widiyarso, S.H.

Asih Widiastuti, S.H.

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.GS/2023/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2.....A	:	Rp75.000,00;
TK	:	
3.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp60.000,00;
anggilan	:	
6. Pendaftaran	:	<u>Rp30.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp215.000,00;
(dua ratus lima belas ribu rupiah)		